



**NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
PEMERIKSAAN RT-PCR METODE REAL TIME NCOV 2019
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

Nomor : HK.201/V/PIP.Smg-2020

Nomor : B / 1160 / 445 / XI / 2020

Nota Kesepakatan Pelayanan Pemeriksaan RT-PCR Metode Real Time nCov 2019, dibuat dan ditandatangani bersama, pada hari Senin tanggal Dua bulan November tahun Dua ribu dua puluh (02-11-2020), antara:

1. **POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**, yang beralamat Jalan singosari 2A Semarang, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dr. Capt. MASHUDI Rofik, M.Sc.**, selaku **Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**");
2. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**, yang beralamat Jalan Fatmawati No : 1 Mangunharjo Semarang, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **dr. Susi Herawati, M.Kes.**, selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang** berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 821.2/969 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan/ Penunjukan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintahan Kota Semarang (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**");

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Selanjutnya Para Pihak bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama Pelayanan RT-PCR Metode Real Time nCov 2019 yang ketentuan – ketentuannya diatur dalam perjanjian ini :

PIHAK I		PIHAK II	
			

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Kerjasama ini adalah Para Pihak menyepakati atau menyetujui Kerja Sama Pelayanan Pemeriksaan *RT-PCR Metode Real Time nCov 2019* sebagaimana dimaksud adalah PIHAK PERTAMA akan merujuk sample/specimen kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pemeriksaan *RT-PCR Metode Real Time nCov 2019*, dengan ketentuan yang termuat dalam nota kesepakatan ini.
2. PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa permintaan pemeriksaan dituangkan dalam Surat Pengantar dari PIHAK PERTAMA yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan kewajiban yang telah diatur dalam Nota Kesepakatan Kerja Sama ini, PARA PIHAK berkewajiban untuk mematuhi dan mentaati ketentuan Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS Edisi 1.1).

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pemeriksaan layanan sesuai pelayanan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama ini.
- b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan akses informasi yang lengkap dan jelas mengenai pelayanan Pemeriksaan *RT-PCR Metode Real Time nCov 2019* dan pemeriksaan medis yang lain dari PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA wajib memberikan pemberitahuan via telepon WA kepada PIHAK KEDUA tentang adanya rujukan sample/specimen.
- b. PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan Surat Pengantar untuk setiap pengiriman sample/specimen kepada PIHAK KEDUA. Data tersebut minimal mencantumkan :
 - a) Nama Peserta;
 - b) NIK KTP (Nomer Induk Kependudukan);
 - c) Tanggal/Lahir;
 - d) Alamat peserta;
 - e) Nama Dokter Pengirim;
 - f) Tanggal Pemeriksaan *tes antibody* dan hasilnya (Jika diperiksa);
 - g) Jenis Pemeriksaan dan tindakan yang dimintakan.
- c. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas pemeriksaan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA.

PIHAK I		PIHAK II	
			

3. **Hak PIHAK KEDUA :**

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapat informasi yang lengkap dan jelas dari sample/specimen yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran pemeriksaan yang dilakukan.

4. **Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. PIHAK KEDUA wajib melakukan pengecekan surat pengantar yang dikirimkan, serta melakukan Pemeriksaan *RT-PCR Metode Real Time nCov 2019*
- b. PIHAK KEDUA wajib memberikan pemeriksaan layanan sesuai kerjasama yang diperjanjikan kepada PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 (lima) hari.

Pasal 3

BIAYA PEMERIKSAAN RT-PCR METODE REAL TIME NCOV 2019

1. Semua tata cara pembiayaan dan pembayarannya mengikuti standar prosedur PIHAK KEDUA;
2. Biaya untuk 1 (satu) kali pemeriksaan *RT-PCR Metode Real Time nCov 2019* di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- Pemeriksaan *Swab dan PCR* dikenakan biaya sebesar **Rp. 875.000,- (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

3. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setiap awal bulan berikutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh PIHAK KEDUA, dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA :

Nama Bank : BRI

Nomor Rekening : 100701000243308

Atas Nama : RSUD KRMT Wongsonegoro

Pasal 4

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dikirimkan melalui email atau secara langsung ke alamat :

PIHAK I		PIHAK II	
			

PIHAK PERTAMA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Jalan Singosari 2A Semarang

Up. Nama: Pritha Kurniasih, M. Sc

Email : prithakurniasih@gmail.com / dpu@pip-semarang.ac.id

Tlp/HP : 0817 0541 393

PIHAK KEDUA

RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Jl. Fatmawati No . 1 Semarang

Up. Nama: Gunawan Heruwibowo, ST

Email : pirswnsmg@gmail.com

Tlp/ HP : 024-6711500 / 0821 3391 5757

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
2. PARA PIHAK diberi kesempatan untuk memperpanjang perjanjian ini dengan persetujuan PIHAK LAIN.

Demikian Nota Kesepakatan Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat terhadap Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG



Dr. Capt. Mashudi Rofik, M. Sc
Direktur

PIHAK KEDUA
RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



dr. Susi Herawati, M.Kes
Direktur

PIHAK I		PIHAK II	
			

PIHAK PERTAMA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Jalan Singosari 2A Semarang

Up. Nama: Pritha Kurniasih, M. Sc

Email : prithakurniasih@gmail.com / dpu@pip-semarang.ac.id

Tlp/HP : 0817 0541 393

PIHAK KEDUA

RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Jl. Fatmawati No . 1 Semarang

Up. Nama: Gunawan Heruwibowo, ST

Email : piswsmg@gmail.com

Tlp/ HP : 024-6711500 / 0821 3391 5757

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
2. PARA PIHAK diberi kesempatan untuk memperpanjang perjanjian ini dengan persetujuan PIHAK LAIN.

Demikian Nota Kesepakatan Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat terhadap Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

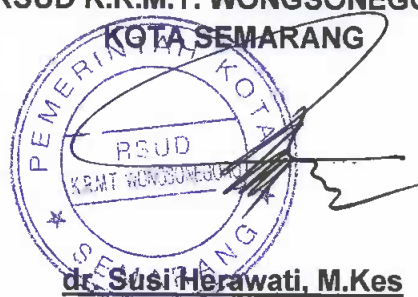
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**



Dr. Capt. Mashudi Rofik, M. Sc
Direktur

PIHAK KEDUA

**RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**



dr. Susi Herawati, M.Kes
Direktur

PIHAK I		PIHAK II	